



Penyuluhan Penguatan Kapasitas Masyarakat Melalui Eksaminasi Putusan Di Negeri Amahai

Firel E. Sahetapy^{1*}, Madaskolay V. Dahoklory², Alfian R. Makaruku³, Eivandro Wattimury⁴, Elisabeth S. Telussa⁵, Retsky Timisela⁶, Della P. Ajawaila⁷, Alynne H. Matulapelwa⁸

^{1*, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.} Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia, 971151

*Penulis Korespondensi : Alfinreym234@gmail.com

Abstract. *Counseling to strengthen community capacity through court decision examinations is a strategic tool for communities to understand and fight for their rights. Negeri Amahai, as one of the Traditional Villages in Maluku, requires legal capacity strengthening, particularly in understanding and following up on court decisions related to the rights of the local community. This community service activity aims to strengthen the capacity of Negeri Amahai residents through legal counseling based on decision examinations, so that the community is able to read, assess, and understand the legal implications of a decision critically. The methods used include preparation, implementation, and evaluation (interactive lectures). The results of the activity show an increase in community understanding of legal rights and obligations, as well as the ability to interpret decisions more accurately. This activity also fosters legal awareness and the courage to fight for their rights legally. Thus, counseling based on decision examinations is an effective approach in building a legally aware community and strengthening access to justice.*

Keywords: *Counseling; Capacity Building; Court Decision Examination;*

Abstrak. Penyuluhan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat melalui eksaminasi putusan pengadilan merupakan sarana strategis bagi masyarakat untuk memahami dan memperjuangkan hak-haknya. Negeri Amahai sebagai salah satu Desa Adat di Maluku membutuhkan penguatan kapasitas hukum, khususnya dalam memahami dan menindaklanjuti putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak-hak Negeri setempat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas warga Negeri Amahai melalui penyuluhan hukum berbasis eksaminasi putusan, agar masyarakat mampu membaca, menilai, dan memahami implikasi hukum dari suatu putusan secara kritis. Metode yang digunakan meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi (ceramah interaktif). Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum, serta kemampuan untuk menafsirkan putusan secara lebih tepat. Kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran hukum dan keberanian untuk memperjuangkan haknya secara legal. Dengan demikian, penyuluhan berbasis eksaminasi putusan menjadi pendekatan efektif dalam membangun masyarakat sadar hukum dan memperkuat akses terhadap keadilan.

Kata kunci: Penyuluhan; Peningkatan Kapasitas; Eksaminasi Putusan;

LATAR BELAKANG

Pada dasarnya kekuatan suatu masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman hukum serta kemampuan mereka untuk mengakses dan menggunakan sistem hukum secara efektif. Di berbagai wilayah pedesaan di Indonesia, masih terdapat kesenjangan literasi hukum dan keterbatasan akses terhadap bantuan hukum yang masih menjadi kendala utama

dalam menjamin hak-hak hukum masyarakat agar terpenuhi secara berkeadilan (M. Mokobombang, dkk, 2025). Eksaminasi putusan merupakan kegiatan ilmiah untuk menguji kualitas pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan melalui analisis yuridis, sosiologis, dan filosofis (O.S. Adji, 2015).

Fenomena ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur hukum sering kali berujung pada ketidakmampuan mereka untuk menyelesaikan sengketa secara adil, terutama setelah adanya putusan pengadilan. Masyarakat yang tidak memiliki kapasitas memahami isi dan implikasi putusan cenderung sulit menindaklanjuti hak dan kewajiban yang muncul dari putusan tersebut, atau bahkan mampu memanfaatkan putusan sebagai alat perlindungan hak mereka sendiri. Kondisi ini memperlebar kesenjangan antara hukum formal dan praktek hukum di tingkat komunitas (Donny Seta, 2024)

Penguatan kapasitas masyarakat melalui penyuluhan hukum merupakan strategi pemberdayaan yang signifikan dalam menjembatani gap tersebut yang ada sejauh ini. Kegiatan pengabdian berupa penyuluhan hukum dan edukasi legal terbukti mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan prosedur hukum yang berlaku, sehingga mengurangi potensi konflik, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyelesaian masalah hukum mereka sendiri. Penguatan pemahaman hukum dalam masyarakat merupakan aspek fundamental dalam pembangunan kesadaran hukum yang berkeadilan (Awaluddin, 2019).

Bentuk pemberdayaan melalui pendidikan hukum tidak hanya menekankan pada pengetahuan teoretis, tetapi juga pada kemampuan praktis dalam meng-eksaminasi putusan dan menavigasi sistem peradilan atau mediasi alternatif. Model pemberdayaan ini mendukung terciptanya masyarakat yang sadar hukum (desa sadar hukum), dalam menyelesaikan sengketa, serta mampu secara mandiri mencari solusi terbaik atas permasalahan hukum yang mereka hadapi (Faisal Riza., dkk, 2024).

Dengan demikian, Penyuluhan Penguatan Kapasitas Masyarakat Melalui Eksaminasi Putusan yang dilakukan di Negeri Amahai, Kabupaten Maluku Tengah menjadi penting untuk dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan hukum masyarakat, dalam

rangka meningkatkan kemampuan mitra untuk memahami, menilai, dan setiap putusan pengadilan secara efektif.

METODE

Pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan tahapan-tahapan kegiatan meliputi:
a) Melakukan koordinasi awal untuk dapat menyiapkan berbagai hal yang diperlukan saat kegiatan penyuluhan b) Melakukan penyuluhan dengan sesi tanya jawab, dimana pemateri menyampaikan materi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan peserta. c) Melakukan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan penyuluhan terkait dengan Penyuluhan Penguatan Kapasitas Masyarakat Melalui Eksaminasi Putusan Di Negeri Amahai, Kabupaten Maluku Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) pada penguatan kapasitas masyarakat melalui penyuluhan penguatan kapasitas melalui eksaminasi putusan pada Negeri Amahai, Kabupaten Maluku Tengah dapat diuraikan dengan menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut:

Pada awalnya langkah yang dilakukan bersama Mitra adalah dengan menyiapkan Ruangan berupa pemasangan Sapanduk Kegiatan, menyiapkan media berupa Mic Wireless, Meja dan Kursi dan kelengkapan lainnya untuk pelaksanaan pengabdian sesuai yang direncanakan sejak awal.



Gambar 1: Dokumentasi Awal (Persiapan)

Setelah mempersiapkan ruangan, kemudian dilanjutkan dilakukan penyuluhan terkait dengan Tema PkM, eksaminasi Putusan Pengadilan No. 10/PDT/2021/PT ABN,

dengan Objek sengketa adalah tanah adat pada dusun Alutee dan Dusun Katupu, Negeri Haruru, Kec. Amahai. Hal mana mendudukan para pihak sebagai penggugat dan tergugat dalam hubungannya dengan Putusan Pengadilan Tinggi dimaksud.

Selanjutnya dipaparkan juga bahwa secara konstitusional, negara Indonesia mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Pemaparan materi dalam penyuluhan dilakuan hingga selesai dan dilanjutkan dengan sesi Tanya-Jawat mengenai substansi Putusan dan tindak lanjutnya.

Eksaminasi putusan dapat memperkuat kemampuan masyarakat untuk menilai legitimasi alegasi pihak lawan, menyiapkan argumentasi hukum, dan mengidentifikasi strategi penyelesaian sengketa yang sesuai baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Peningkatan kapasitas semacam ini menjadi sangat krusial mengingat tingkat kompleksitas konflik pertanahan adat yang sering melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, korporasi, serta lembaga negara lain (T. Veronika & A. Winant, 2021)

Pendekatan ini sekaligus mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses hukum, bukan sekadar menjadi objek dari sistem hukum, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki kesadaran, kemampuan, dan strategi untuk mempertahankan hak ulayat mereka secara berkelanjutan hak ulayat adalah hak kolektif masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam di wilayah adat mereka yang menjadi bagian dari identitas, struktur sosial, dan kelangsungan hidup komunitas adat.



Gambar 1: Dokumentasi Pemaparan Materi Eksaminasi Putusan

Eksaminasi putusan hukum yang meliputi pemahaman terhadap konteks putusan pengadilan atau keputusan administratif terkait hak ulayat merupakan bagian penting dari mekanisme pemberdayaan hukum masyarakat adat. Tindakan ini penting karena

masyarakat adat sering kali tidak memiliki akses dan pengetahuan yang memadai mengenai cara memahami isi putusan hukum serta implikasi yuridisnya bagi hak ulayat mereka. Muladi menjelaskan bahwa eksaminasi merupakan bentuk social control terhadap lembaga peradilan agar tetap berjalan sesuai asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum (Muladi, 2017).

Pendidikan hukum melalui eksaminasi putusan pengadilan berhasil memperdalam pemahaman masyarakat tentang hak-hak legal dan cara mengakses sistem hukum secara efektif. Program pemberdayaan yang utamanya berupa *legal education* terbukti mendorong pemahaman yang lebih baik atas hak dan kewajiban masyarakat, yang kemudian memberi kekuatan bagi mereka untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan terstruktur bersama aparat negara atau secara mandiri.

Penyuluhan dilakukan dalam bentuk panel, dimana pemateri menyampaikan materi pada sesi awal kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara pemateri dengan peserta yang hadir. Pemaparan materi berkaitan dengan Implementasi dari putusan pengadilan ini penting mengingat partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat soal hak hukum mereka dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam penyelesaian masalah hukum yang ada di Negeri Amahai.

Selain itu, pemahaman hukum yang memadai merupakan basis bagi masyarakat untuk mampu meng-eksaminasi putusan pengadilan secara kritis. Hal ini diperlukan agar masyarakat paham bagaimana implikasi putusan terhadap hak-hak mereka, bagaimana cara menindaklanjutinya, dan bagaimana mengevaluasi hasil keputusan berdasarkan norma hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Penguatan kapasitas masyarakat negeri melalui eksaminasi putusan merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di Negeri Amahai. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan normatif, tetapi juga membekali masyarakat dengan keterampilan praktis untuk menilai, menindaklanjuti, dan memanfaatkan putusan hukum secara tepat. Penyuluhan hukum mampu menjembatani kesenjangan antara hukum formal dan realitas sosial, serta memperkuat posisi masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya secara legal.

Dengan pendekatan yang partisipatif dan berkelanjutan, masyarakat tidak lagi menjadi objek hukum, melainkan subjek yang aktif dalam proses penegakan keadilan. Oleh karena itu, program pengabdian berbasis penguatan kapasitas hukum perlu terus dikembangkan sebagai upaya nyata untuk membangun masyarakat sadar hukum, mandiri, dan berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksanaan Pengabdian berjalan dengan lancar dan tertib. Suksesnya kegiatan ini dikarenakan adanya keterlibatan dari semua pihak yang mendukung dan ikut berkontribusi dalam terlaksananya kegiatan ini. Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah dan Masyarakat Negeri Amahai, Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku, Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2023, beserta semua pihak yang telah berkontribusi secara bersama-sama sehingga kegiatan pengabdian dapat berjalan segala baik.

DAFTAR REFERENSI

- Awaluddin, S. (2019). Pendidikan Dan Instrumen Hukumnya Dalam Pembangunan Budaya Hukum. *Tahrim*, 15(2), 125–143.
- Maharani, M., dkk. 2024, *Community - Based Paralegals for Access to Justice in Indonesia : A Strategic Enhancement*, *Journal of Contemporary Sociological Issues*, Vol 4, No. 2, <https://doi.org/10.19184/csi.v4i2.45781>
- Mokobombang, M., dkk, 2025, *The Role of Law in Maintaining Social Justice in Indonesia Through Community Training and Empowerment*. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 3 No. 3, pp. 244-254.
- Muladi. (2017), *Demokrasi, HAM, dan Reformasi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 45
- O.S, Adji, (2015), *Hukum dan Hakim*. Jakarta (Penerbit: Erlangga), Hlm. 23
- Riza, F., dkk. 2024, *Pendampingan dan Penyuluhan Hukum Masyarakat Desa Jaring Halus Untuk Mewujudkan Desa Sadar Hukum*. *IHSAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 6, No. 2, Hal. 203

Setha. D, 2024, Community Empowerment through Legal Education: Enhancing Legal Awareness in Village Communities, Bulletin of Community Engagement Vol. 4, No. 3, pp. 876-885.

Veronika, Tesya & W. Atik, 2021, Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Darikonsephak Menguasai Oleh Negara, Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol. 11, No. 2, Hal. 305-317

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen, I, II, III, IV).